

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan oleh Anak di  
Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota**

*Oleh: Vivi Kartika Sari*

**Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum**

**Pembimbing II: Ledy Diana, SH., MH**

**Alamat: Jalan Kereta Api Gg. Kelapa No.1 Pekanbaru**

**Email: [vivikartikaa@gmail.com](mailto:vivikartikaa@gmail.com) - Telepon: 082172233940**

*The law in Indonesian lately under the spotlight from all levels of society. That happens because the law is expected as penertib instrument, tool guard the balance between the public interest with the interests of an individual, as a catalyst for driving the process of change to protect the public, are still far from such expectations. From the wording of Article 90 is clear, straightforward and resolute that both child victims of child offenders, and child witnesses should be given protection and handling as possible. Thus, the main principle of the protection of children, it is good for the child's best interest, non-discrimination, survival and development, as well as the principle of children's participation can be assured.*

*First, keep children from environmental influences and people who are not healthy and always gave the example directly so that children are not susceptible to things that are bad and also provide protection to the child if the child needs help in their time of trouble.*

*Second, to order an investigation into the case of children, the investigator shall ask for consideration or suggestion of Supervisor Community after criminal offenses reported or brought. If deemed necessary, the investigator may meinta consideration or advice from education experts, psychologists, psychiatrists, religious leaders, Professional Social Workers or Social Welfare Workers, and other experts, even in terms of conducting the examination of child victims and child witnesses, investigators are required to request social report from the Professional social Worker or social Welfare Workers*

*Third, in addition to facilitate the activities of the investigator in overcoming the obstacles that occur in the case by getting information from the victims and the perpetrators, the investigation process can run properly*

**Keyword: investigation-criminal offense-child**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. Itu terjadi karena hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, sebagai katalisator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut.<sup>1</sup>

Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat-saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat, akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan karena pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan kriminal ditengah masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.<sup>2</sup>

Berdasarkan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini terjadi di Pekanbaru yang penulis dapat dari wawancara dengan anggota Reskrim Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2015 oleh Briptu Joni Rahman dan Penyidik Pembantu AIPTU Irfan Riyadi Putra yang mengatakan bahwa “ kejadian dalam perkara pidana kekerasan terhadap anak dan secara bersama-sama

melakukan kekerasan terhadap orang (pengeroyokan) yang disertai pencurian dan kekerasan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015, sekira pukul 08:00 Wib di depan Hotel Aryaduta Jl. Diponegoro Pekanbaru dan dalam toilet WC Taman Baca Jl.Sambu samping Hotel Aryaduta Pekanbaru, yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Afandi Alias Fandi berusia 21 tahun dan Doni Syahputra Alias Putra berusia 22 tahun, sehingga mengakibatkan saksi (korban) Marthin Lawrensus Naibaho berusia 15 tahun yang berstatus pelajar di SMK Migas Pekanbaru yang dituduh melakukan pengeroyokan terhadap teman tersangka pada malam sebelumnya karena motif balas dendam, karena korban tidak merasa melakukan maka korban tidak mengakuinya tidak terima atas kejadian tersebut akhirnya korban di keroyok oleh tersangka pada pagi hari Minggu tanggal 20 September 2015 dan korban mengalami luka memar dibagian wajah dan kepala serta mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Amstrong warna putih dan uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”<sup>3</sup> dan Pasal 170 Ayat (2) ke Pasal 365 KUHP”.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis mengambil judul penelitian yang

---

<sup>1</sup> Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No.1 Agustus 2010, hlm.91.

<sup>2</sup> [repository.unhas.ac.id/.../SKRIPSI%20WILLIA M.pdf](http://repository.unhas.ac.id/.../SKRIPSI%20WILLIA M.pdf) diakses pada tanggal 15 Desember 2015, pukul 19:45.

---

<sup>3</sup> Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Penyidik Pembantu Reskrim Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota AIPTU Irfan Riyadi Putra, 29 Oktober 2015, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota

berjudul “**Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota**”

**B. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh anak?
2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak tersebut?
3. Apa saja kendala yang dialami oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan oleh anak tersebut?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.
  - b. Untuk mengetahui proses penyidikan kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.
  - c. Untuk mengetahui kendala yang dialami kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana dalam pengeroyokan yang terjadi di dalam masyarakat.
  - c. Penelitian ini sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

**D. Kerangka Teori**

**1. Teori Tindak Pidana**

Dalam Undang-Undang digunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana, yang juga sering disebut delik.<sup>5</sup> *Strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak berbunyi :

“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”<sup>7</sup>

**E. Kerangka Konseptual**

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana, tindak pidana di rumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP.
2. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>8</sup>
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menuntut cara yang diatur dalam

---

<sup>5</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2000, hlm.52.

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.97.

<sup>7</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>

4. Anak di bawah umur adalah sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.<sup>10</sup>
5. Pengeroyokan adalah proses, cara, perbuatan mengeroyok<sup>11</sup> memiliki pengertian bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.<sup>12</sup>
6. Kepolisian Sektor disingkat Polsek atau Sektor adalah sebagai pelaksana tugas dan wewenang kepolisian di wilayah Kecamatan yang berada di bawah naungan Polres (Polisi Resor).<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis empiris, yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru dan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>10</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 25 November 2015, Pukul 10:30.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.430.

<sup>12</sup> Pasal 170 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>14</sup> Adapun yang di jadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kapolsek Pekanbaru Kota
- 2) Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota
- 3) Penyidik Pembantu Reskrim Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota
- 4) Pelaku tindak pidana pengeroyokan .
- 5) Korban tindak pidana pengeroyokan.

### b. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam melakukan penelitian.<sup>15</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara apa di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

<sup>15</sup> Jadiur Rafiel, "Tinjauan Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm.24.

## **b. Data sekunder**

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

### **1) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

### **3) Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian sosiologis, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah:

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber dari responden dilapangan.

### **b. Kajian Kepustakaan**

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literature yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

## **6. Analisis Data**

Teknis analisis data adalah tahap yang penting dalam menentukan suatu penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

##### **1. Pengertian Penyidik**

Penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

barang bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **2. Tugas dan Wewenang Penyidik**

Sesuai dengan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- b. Menemukan tersangka.

## **3. Upaya-Upaya dalam Penyidikan**

- a. Penangkapan
- b. Penahanan
- c. Penggeledahan
- d. Penyitaan

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis : Tidak dipidana jika ada tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : *"Nullum delictum nulla poena sine praevia poenali"* yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

### **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)

- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Menurut Pipin Syarifin kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditemukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana tetapi dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya *wet* (Undang-Undang) yang menentukan dilarangnya suatu perbuatan.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>16</sup>

### **2. Hak Anak**

Perlindungan Hak Asasi terhadap seorang anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis yaitu melalui serangkaian program stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan shalat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi Hukum Perlindungan Anak.<sup>17</sup>

### **3. Tindak Pidana Anak**

---

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>17</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal.36.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab<sup>18</sup> yang menimbulkan peristiwa pidana dan diancam dengan hukuman /sanksi pidana<sup>19</sup>, dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur. Secara harfiah, tindak pidana anak berarti suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana**

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu.

#### **5. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana**

- a. Faktor Individu
- b. Faktor Keluarga
- c. Faktor Masyarakat
- d. Faktor Lingkungan

---

<sup>18</sup> Erdianto, *Op.cit*, hal.53.

<sup>19</sup> Pasal 71 Ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni:

#### **6. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana**

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>20</sup> Oleh karena itu untuk mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

#### **7. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/ atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.<sup>21</sup>

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

###### **1. Sejarah Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah

---

<sup>20</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, ed.ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005, hal.12

<sup>21</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.137

yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura.

## **2. Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi**

Berdasarkan penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.

## **B. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota**

### **1. Polisi Sektor Pekanbaru Kota**

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai Kepolisian Sektor Kota (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi Reserse**

Berdasarkan Surat Keputusan 54 Tahun 2002 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi dijelaskan bahwa Anggota Reserse bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan

pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis ditegaskan oleh AKP Rinaldo Aser, SH, SIK selaku Kapolsek Pekanbaru Kota bahwa penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia damai sejahtera khususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota. Penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan dikalangan anak-anak dan remaja saat ini adalah kurangnya perhatian orangtua kepada anak dan juga faktor lingkungan serta aktifitas masyarakat yang tidak sehat, beberapa anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan adalah anak yang putus sekolah dan kurang mampu. Kasus seperti ini sangat memprihatinkan di kalangan anak-anak dan remaja, permasalahan dalam hal penanganan pengeroyokan adalah sulitnya implementasi di lapangan diakibatkan oleh ketiadaan aparatur aparat penegak hukum yang mencukupi bila dibandingkan dengan jumlah masa yang ada,



saksi dan juga waktu menunggu visum dari pihak yang berwenang. Yang menjadi faktor pelaku melakukan pengeroyokan diduga pelaku salah paham dengan teman korban tetapi karena pelaku hanya menjumpai teman korban pada saat itu pelampiasan pelaku di tumpahkan terhadap korban serta reaksi spontanitas dari teman-teman pelaku yang ikut-ikutan untuk melampiaskan emosinya terhadap korban yang tidak mengetahui permasalahan yang terjadi.<sup>22</sup>

### **B. Proses penyidikan kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.**

Membahas tentang proses penyidikan yang selama ini ditangani oleh penyidik di Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota selalu memproses perkara anak yang bermasalah dan terkena masalah dilakukan di kantor polisi, karena kebanyakan dari pelapor langsung datang bersama orangtua atau wali mereka sebagai pendamping saat melaporkan kejadian yang telah mereka alami. AIPTU Irfan Riyadi Putra menegaskan bahwa perkara anak selalu banyak yang masuk ke dalam laporan tetapi kebanyakan laporan tersebut di cabut oleh pelapor karena hal-hal yang sifatnya tidak terlalu merugikan mereka selesaikan secara kekeluargaan. Namun untuk perkara yang ditangani selama ini dari pihak penyidik selalu mendapatkan anak-anak yang mengalami kekerasan atau pengeroyokan oleh teman-temannya yang terjadi di sekolah dan di tempat keramaian yang

mengharuskan anak itu di proses di kantor polisi karena untuk memberikan rasa aman terhadap anak tersebut dan juga mengumpulkan informasi yang lebih akurat serta untuk mendapatkan pelaku lainnya.<sup>23</sup>

### **C. Kendala yang dialami kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.**

Dari hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana pengeroyokan diketahui bahwa pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban karena pelaku merasa sakit hati terhadap teman korban yang sudah memukulinya pada sabtu malam sebelumnya, karena korban dituduh turut serta dalam kejadian malam itu maka pelaku mencari korban dan temannya, pada saat di datangi pelaku korban tidak mengakui perbuatannya karena memang korban tidak merasa melakukan pemukulan terhadap pelaku, tetapi sangat disayangkan pada hari minggu pagi korban yang sedang olahraga pagi menjadi sasaran kemarahan pelaku, sebenarnya bukan korban yang melakukan pemukulan terhadap pelaku pengeroyokan ini. Dari keterangan pelaku menjelaskan bahwa pelaku salah paham terhadap korban, tetapi pada saat itu dalam keadaan tidak stabil dan pengaruh dari teman-teman lainnya pelaku bukan hanya

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kapolsek Pekanbaru Kota AKP Rinaldo Aser, SH, SIK, 16 Mei 2016, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Penyidik Pembantu Reskrim Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota AIPTU Irfan Riyadi Putra, 11 Februari 2016, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota.

melakukan kekerasan terhadap korban melainkan pelaku juga merampas uang korban dan telfon genggam milik korban yang saat itu masih berfikiran bahwa korban lah salah satu pelaku pada malam sebelumnya yang memukuli pelaku serta reaksi spontanitas dari teman-teman pelaku yang ikut-ikutan untuk melampiaskan emosinya terhadap korban yang tidak mengetahui permasalahan yang terjadi mengakibatkan korban mengalami luka-luka.<sup>24</sup>

Ditegaskan oleh Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota IPDA H.R Panjaitan kendala yang dihadapi penyidik dalam rangka pembuatan BAP terhadap kasus tersebut adalah kurangnya saksi dan pelaku tidak mau mengakui perbuatannya, serta keterangan pelaku yang selalu berubah-ubah dan peristiwa pengeroyokan dilakukan beramai-ramai maka pelaku cenderung saling melindungi satu sama lain, karena apabila ada yang mengaku akan berdampak hukum dan merugikan pada dirinya sendiri, sehingga tidak bersedia menjadi saksi karena menjadi saksi akan menunjukkan bahwa dia juga pelaku tindak pidana pengeroyokan.<sup>25</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang menyebabkan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak adalah kurangnya kontrol diri anak itu

terhadap perubahan disekitar dan perkembangan zaman, kurangnya perhatian khusus dari orangtua terhadap pergaulan anak-anak dan pendidikan agama dari keluarga yang tidak kuat, pengaruh lingkungan yang menjadikan pola fikir anak tanpa disadari oleh anak disadap atau ditiru melalui pikirannya apabila faktor tersebut dalam bentuk positif maka hasilnya dalam bentuk positif juga dan sebaliknya serta tingkah laku anak berteman dan bergaul di lingkungan sekolah.

2. Proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang selama ini ditangani oleh penyidik di Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota selalu memproses perkara anak yang bermasalah dan terkena masalah dilakukan di kantor polisi, karena kebanyakan dari pelapor langsung datang bersama orangtua atau wali mereka sebagai pendamping saat melaporkan kejadian yang telah mereka alami.

3. Kendala yang dialami kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak adalah dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses penyidikan mendapatkan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, itu terjadi karena anak mengalami ketakutan saat berhadapan dengan penyidik sehingga anak sulit untuk dimintai keterangan.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan, 11 April 2016, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota

<sup>25</sup> Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota IPDA H.R Panjaitan, 14 April 2016, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota.

## **B. Saran**

1. Untuk menjadikan anak-anak yang berkualitas dan berkarakter sebaiknya para orangtua lebih memperhatikan pergaulan anak-anak dan memberikan motivasi yang mendukung segala aktivitas positif anak agar terhindar dari pergaulan bebas dan juga landasan agama yang kuat dari dalam keluarga agar anak mampu mengontrol diri. Juga mengajarkan anak selalu terbuka dan dapat bercerita terhadap hal-hal yang seharusnya orangtua dapat mengetahui segala aktivitas anak di luar rumah. Kemudian menjauhkan anak dari pengaruh lingkungan dan masyarakat yang tidak sehat dan selalu memberi contoh secara langsung agar anak tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang buruk dan juga memberi perlindungan kepada anak apabila anak membutuhkan bantuan di saat mereka mengalami kesulitan.

2. Pada proses penyidikan yang mana Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota sebagai penyidik kiranya bisa menangani kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di tempat yang nyaman bagi anak agar anak merasa terlindungi dan tidak merasa sedang diproses sebagai anak yang jahat serta adanya kepuasan bagi orangtua atau wali yang mendampingi anaknya saat di proses oleh penyidik. Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan

3. Dalam hal faktor kendala yang terjadi pada saat penyidikan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota agar lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak korban dan pelaku sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyulitkan penyidik dalam melakukan proses penyidikan, dan untuk memberi kepuasan kepada pihak korban yang merasa hak-hak telah terpenuhi dan dilindungi oleh pihak-pihak terkait. Selain itu untuk mempermudah kegiatan penyidik dalam mengatasi kendala yang terjadi pada kasus tersebut dengan mendapat informasi dari pihak korban dan pelaku maka proses penyidikan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Abidin, Andi Zainal, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan*

- Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus*), Prapanca, Jakarta
- Afiah, Ratna Nurul, 2002, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Cet.Pertama, CV. Akademika Pressindo, Jakarta
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung
- Astuti, Made Sadhi, 2002, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Problem Kelakuan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djamil, M.Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung
- Endarmoko, Eko, 1993, *Senarai Kiprah Sejarah*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet.III, Storia Grafika, Jakarta
- Gosita, Arif, 2005, *Masalah Perlindungan Anak*, ed.ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Huraerah, Abu, 2005, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Cet.II Edisi Revisi, Nuansa, Bandung
- Kartono, Kartini, 2007, *Psikologi Anak*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Meliala, A.Syamsudin dan E.Sumaryono, 1995, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- M.Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif*

- Konvensi Hak Anak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.3, Bina Aksara, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung
- Prakso, Djoko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegak Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT Bian Aksara, Jakarta
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003. mengutip Harry E.Allen and Clifford E.Simmons, dalam *Corection in Amerika: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)* di Indonesia, UNICEF, Indonesia
- R. Soesilo, 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor
- So'an, Sholeh, 2004, *Moral Penegak Hukum di Indonesia, (Pengacara, Hakim, Polisi Jaksa)*, Agung Muia, Jakarta
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair,2001 “*Dasar Hukum Perlindungan Anak*”,Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, PT Fajar Interpratama Mandiri,Jakarta
- Suanrso, Siswanto, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sutatiek, Sri, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo,Jakarta
- Waluyo, Bambang,2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi/Tesis**
- Edy Faisal Mutaqqin, 2010, “Eksistensi Hukum Terhadap Ilmu-Ilmu Lain Ditinjau dari Filsafat Ilmu”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No.1 Agustus
- Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

- Universitas Riau, Edisi No.1 Agustus
- Jadiur Rafiel, 2012 “Tinjauan Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru”, *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta
- Marlina, 2008, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Vol.13 no.1 Februari
- Melani, 2004, “Pembaharuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dikaitkan dengan Konsep Restorative Justice”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung
- Muhammad Fathra Fahasta, 2014, Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru
- Novie Amalia Nugraheni, 2009, Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Susanto, 2009, “Perkembangan Investasi Sektor Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah”, Artikel Pada Jurnal Industri dan Perkotaan, Vol. XIII, No 24 Agustus

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152,

Tambahan Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Nomor 5332  
Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2014 tentang  
Perlindungan Anak,  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 297,  
Tambahan Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Nomor 5606  
Peraturan Pemerintah Nomor 58  
Tahun 2010 tentang  
Pelaksanaan Kitab  
Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana

anak-di.html diakses pada  
tanggal 6 Maret 2016

<https://belalangtue.wordpress.com/2010/08/09/sejarah-kota-pekanbaru>, diakses Pada  
Tanggal 19 Januari 2016

[http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-368-BAB\\_I.pdf](http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-368-BAB_I.pdf) diakses pada tanggal  
5 Maret 2016

<http://fidel-lawyer.blogspot.co.id/2014/10/perlidungan-hukum-terhadap-anak-di.html> diakses pada  
tanggal 6 Maret 2016

#### D. Website

<http://www.hukumonline.com/kl-inik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>  
diakses pada tanggal 25  
November 2015

[repository.unand.ac.id/19550/4/BAB%20I.pdf](http://repository.unand.ac.id/19550/4/BAB%20I.pdf) diakses pada  
tanggal 4 Desember 2015

[repository.unhas.ac.id/.../SKRIP-SI%20WILLIAM.pdf](http://repository.unhas.ac.id/.../SKRIP-SI%20WILLIAM.pdf) diakses  
pada tanggal 15 Desember 2015

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2012/09/peniadaan-pidana.html> diakses  
pada tanggal 23 Februari 2016

[http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-368-BAB\\_I.pdf](http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-368-BAB_I.pdf) diakses pada tanggal  
5 Maret 2016

<http://fidel-lawyer.blogspot.co.id/2014/10/perlidungan-hukum-terhadap-anak-di.html>